UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 007/PER/UKM/IV/2022

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
(Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister)
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dalam rangka mencapai *good university and good faculty governance* di lingkungan Universitas Kristen Maranatha, perlu dibuat Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha;

b. bahwa Peraturan Akademik yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 007/SK/AK/UKM/II/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas perlu dilakukan penetapan Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2022;

d. bahwa Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2022 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 546/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti tanggal 26 Mei 2020;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 021/SK/AK/UKM/VII/2020 tentang Penetapan Kebijakan *Zero Drop Out (DO)* dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 21 Juli 2020;

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 022/SK/AK/UKM/VII/2020 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Akselerasi Siswa BPK Penabur dan BPPK ke Universitas Kristen Maranatha tanggal 24 Juli 2020.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 025/SK/AK/UKM/VIII/2020 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* (Jalur Cepat) Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 05 Agustus 2020;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 061/SK/AK/UKM/X/2020 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Kegiatan Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 16 Oktober 2020.

Memperhatikan :

a. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 007/SK/AK/UKM/II/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021;
b. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Kristen Maranatha Nomor: 008/WRAR/UKM/INT/IV/2022 tentang Permohonan Pembuatan SK tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2022 tanggal 20 April 2022;
c. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 20 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA (PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI DAN MAGISTER) TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Magister yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
(2) Universitas Kristen Maranatha adalah Perguruan Tinggi Swasta.
(3) Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha.
(4) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Kristen Maranatha Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
(5) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
(6) Dosen Wali Akademik adalah Dosen Universitas Kristen Maranatha yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi terkait untuk mendampingi akademik mahasiswa sampai dengan lulus.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

(7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

(8) Admisi adalah proses pemberian status mahasiswa kepada pendaftar yang hendak menempuh studi pada Universitas Kristen Maranatha.

(9) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program Pendidikan.

(10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

(11) Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan mahasiswa di bawah bimbingannya.

(12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tinggi.

(13) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

(14) Sistem Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu Program Studi dan di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan atau Perguruan Tinggi yang berbeda.

(15) Masa Studi adalah batas masa waktu belajar sehingga mengakibatkan pemberhentian studi oleh pihak Perguruan Tinggi.

(16) Program Akselerasi adalah program yang memfasilitasi siswa lulusan SMU untuk "melompati"/ tidak perlu menempuh lagi beberapa Mata Kuliah yang memiliki kesamaan muatan dengan beberapa mata pelajaran yang sudah ditempuh di SMU. Proses yang dilalui di dalam Program Akselerasi ini adalah proses konversi nilai melalui ujian beberapa Mata Kuliah yang ditentukan Program Studi.

(17) Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha adalah peserta didik di Universitas Kristen Maranatha (untuk selanjutnya disebut mahasiswa).

(18) Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha.

(19) Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.

(20) Mahasiswa Tanpa Kabar adalah mahasiswa yang tidak melakukan perwalian, tidak dapat dihubungi, tidak memberikan respon/balasan terhadap surat maupun peringatan yang dikirim ke mahasiswa dan orang tua dari Universitas.

(21) Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang mengambil cuti akademik (tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester) dan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut dan total 4 (empat) semester selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Kristen Maranatha.

(22) Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

(23) Sanksi adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh mahasiswa atas terjadinya pelanggaran.

(24) Tugas akhir adalah tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program magister yang dijalankan mahasiswa di akhir pembelajaran sebagai syarat kelulusan di program sarjana dan magister.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan

Pasal 2

(1) Pendidikan Akademik di Universitas Kristen Maranatha terdiri dari:
   a. Program 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma III;
   b. Program 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana;
   c. Program 2 (dua) tahun untuk Program Magister;
   d. Program 2 (dua) tahun untuk Program Profesi; dan
   e. Program 2,5 (dua setengah) tahun untuk Program Magister Psikologi Profesi.

(2) Program Diploma yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.

(3) Program Sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

(4) Program Magister diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

(5) Program Profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Bagian Kedua
Tujuan dan Arah Pendidikan

Pasal 3

(1) Program Diploma diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program Diploma yang tersedia di Universitas Kristen Maranatha berjenjang Diploma III.

(2) Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
   b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai tata kehidupan bersama.
   c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
   d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

(3) Program Profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
   b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai tata kehidupan bersama.
   c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
   d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

(4) Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
   b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
   c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
   d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

BAB III
ADMISI

Bagian Kesatu
Persyaratan Mahasiswa Baru

Pasal 4

(1) Mahasiswa Baru bersedia dan menerima pendidikan berbasis Nilai Hidup Kristiani dalam upaya mengembangkan tata nilai dan sikap dari Nilai Hidup Kristiani.
(2) Mahasiswa Baru memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan akademik dan/atau potensi akademik yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Maranatha dan Program Studi.
(3) Mahasiswa Baru memiliki aspirasi yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha sehingga dapat mengambil tanggung jawab sosial.
(4) Mahasiswa Baru menyadari nilai-nilai kearifan lokal, daya saing, serta nilai ekonomis yang dimiliki oleh Universitas Kristen Maranatha dan Program Studi.
(5) Mahasiswa Baru bersedia mengikuti dan patuh pada ketentuan terkait Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Maranatha.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 5

(1) Proses seleksi penerimaan Mahasiswa Baru untuk Program Diploma III, Program Sarjana, Program Magister dan Program Profesi di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan oleh Bidang Admisi dan *Customer Care* di Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi dan Unit Kerja terkait.
(2) Prosedur penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Kristen Maranatha sesuai dengan ketentuan penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Maranatha.
(3) Universitas Kristen Maranatha dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing pada Program Diploma III, Program Sarjana, Program Magister dan Program Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Warga Negara Asing yang diterima pada Program Studi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (4) peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi

Pasal 6

(1) Admisi Perpindahan Mahasiswa antar Fakultas/Program Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha untuk Program Diploma III, Program Sarjana dan Program Magister:
   a. Mahasiswa di Program Diploma III dan Program Sarjana, pada Semester I sampai dengan Semester II tidak diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di Universitas Kristen Maranatha.
   b. Pelaksanaan perpindahan Mahasiswa di Program Diploma III dan Program Sarjana hanya dapat dilakukan pada setiap awal Tahun Akademik (Semester Ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai. Ketentuan ini disesuaikan dengan pelaporan NRP baru beserta transfer/ konversi nilai yang hanya bisa/ boleh dilakukan di awal Tahun Akademik.
   c. Mahasiswa Program Magister dan Program Profesi diperkenankan pindah Program Studi di semester II (dua) dan mendapatkan NRP baru, akan tetapi studi di Semester I yang telah dijalani tetap diperhitungkan di dalam perhitungan Masa Studi.
   d. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen Maranatha.
   e. Masa Studi mahasiswa pindahan dihitung sejak mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa pindahan.
   f. Untuk perpindahan antar Program Studi, baik pada Fakultas yang sama maupun Fakultas yang berbeda, didahului dengan surat permohonan dari mahasiswa kepada Wakil Rektor terkait dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi (baik Program Studi asal maupun tujuan) dengan melampirkan transkrip nilai.
   g. Pengajuan permohonan dikabulkan apabila kedua Dekan Fakultas (untuk Fakultas yang berbeda) dan kedua Ketua Program Studi (untuk Fakultas yang sama) memberikan persetujuan perpindahan.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

h. Apabila mahasiswa telah lolos dan permohonan perpindahan disetujui, keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju. Konversi Mata Kuliah dan transfer nilai harus sudah selesai dilakukan sebelum mahasiswa kuliah di Program Studi yang baru.
i. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai Tahun Akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
j. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

(2) Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi lain di dalam negeri diatur dengan mempertimbangkan:
a. Status akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya sama status akreditasinya dengan Program Studi yang dituju di Universitas Kristen Maranatha.
b. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
c. Mahasiswa yang mengajukan pindah, harus mengikuti ujian saringan masuk untuk periode tahun akademik berikutnya.
d. Apabila mahasiswa telah lolos dan permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju. Transfer nilai harus sudah selesai dilakukan sebelum mahasiswa kuliah di Program Studi yang baru.
e. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung sejak mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa pindahan.
f. Mahasiswa mendapatkan surat lolos butuh dari Perguruan Tinggi asal dan surat pengantar ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV.
g. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
h. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal tahun akademik (semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
i. Konversi Mata Kuliah dan nilai dilakukan sebelum mahasiswa kuliah di Program Studi yang baru.
j. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

(3) Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur dengan mempertimbangkan:
a. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar negeri telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
c. Mahasiswa pindahan dari luar negeri diperlakukan sama seperti mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan melengkapi semua persyaratan yang berlaku.
d. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

(4) Admisi Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing diatur dengan syarat:
   a. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
   b. Memperoleh Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
   c. Memenuhi persyaratan akademik, keuangan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.

BAB IV
SISTEM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 7

(1) Kurikulum program pendidikan di Universitas Kristen Maranatha disusun berdasarkan Visi dan Misi Universitas Kristen Maranatha untuk menciptakan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(2) Kurikulum di Universitas Kristen Maranatha disusun menurut struktur pancadarma yang terdiri dari: *general education*, akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat), profesional dan/atau vokasional.
(3) Kurikulum suatu Program Studi mencakup suatu kesatuan susunan Mata Kuliah yang disusun secara terintegrasi sehingga mahasiswa memperoleh capaian lulusan yang ditetapkan Program Studi sesuai dengan KKNI.
(4) Kurikulum Program Studi Sarjana mencakup suatu kesatuan susunan Mata Kuliah dan kegiatan pembelajaran lainnya di luar Program Studi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan hak mahasiswa belajar di luar Program Studi baik di Perguruan Tinggi yang sama dan/atau Perguruan Tinggi yang berbeda.
(5) Hak belajar mahasiswa di luar Program Studi mencakup 8 (delapan) kegiatan kampus merdeka, yaitu Pertukaran Pelajar, Magang, Studi Independen, Kegiatan Kemanusiaan, Penelitian, Kewirausahaan, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dan Membangun Desa.
(6) Kurikulum Program Studi Sarjana dan Diploma III wajib memuat Mata Kuliah Agama (Pendidikan Agama Kristen/Fenomenologi Agama), Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Kewirausahaan.
(7) Susunan Mata Kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing – masing Mata Kuliah mempunyai RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki proses pembelajaran untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
(8) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu Program Studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan program pendidikan.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Kedua
Semester Reguler

Pasal 8

(1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kristen Maranatha menggunakan sistem semester.
(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap.
(3) Semester reguler merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Bagian Ketiga
Semester Antara

Pasal 9

(1) Kegiatan akademik pada Semester Antara ditentukan oleh Program Studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
(2) Semester Antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester. Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester Antara.
(3) Tidak ada proses kelulusan di Semester Antara.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester

Pasal 10

(1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kristen Maranatha menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, dan beban penyelenggaraan program.
(2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(4) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Kelima
Masa Studi Aktif dan Beban Belajar

Pasal 11

(1) Masa Studi Program Diploma III adalah paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
(2) Masa Studi Program Sarjana adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
(3) Masa Studi Program Profesi adalah paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
(4) Masa Studi Program Magister adalah paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(5) Beban belajar mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada Tahun Akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya.
(6) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Diploma III dan Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi kriteria akademik.
(7) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi kriteria akademik.
(8) Masa Studi memperhitungkan Status Aktif, Status Cuti, dan Tanpa Kabar (TK).

BAB V
PEMANTAUAN STUDI DAN PENGHENTIAN STUDI

Pasal 12

(1) Sistem evaluasi studi pada Program Diploma III, mencakup 4 (empat) tahap, yaitu
   a. Tahap pertama, menjelang Ujian Tengah Semester 1 (satu), yaitu tahap pemantauan terhadap kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah. Program studi melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% di setiap mata kuliah.
   b. Tahap kedua, akhir Semester 2 (dua); yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 1,00 (satu koma nol nol).
      *Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri walaupun masa studinya belum habis. Jika ada pertimbangan khusus, maka Dekan dapat mengajukan dispensasi terhadap pengajuan pengunduran diri mahasiswa yang IPK < 1,00.
      Ketentuan pasal 12 ayat 1b* berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2022 dan seterusnya.
   c. Tahap ketiga, akhir Semester 4 (empat), yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 2.00 (dua koma nol nol) dan program studi melakukan pemanggilan.
   d. Tahap keempat, di Semester 7 (tiga semester sebelum berakhirnya batas masa studi sepuluh semester), yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang belum menyelesaikan studi di semester 7 dan program studi melakukan pemanggilan terkait informasi batas studi sepuluh semester.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

(2) Sistem evaluasi studi pada Program Sarjana, mencakup lima tahap, yaitu

a. Tahap pertama, menjelang Ujian Tengah Semester 1 (satu); yaitu tahap pemantauan terhadap kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah. Program studi melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% di setiap mata kuliah.

b. Tahap kedua, akhir Semester 2 (dua); yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 1,00 (satu koma nol nol).

*Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri walaupun masa studinya belum habis. Jika ada pertimbangan khusus, maka Dekan dapat mengajukan dispensasi terhadap pengajuan pengunduran diri mahasiswa yang IPK < 1,00.

Ketentuan pasal 12 ayat 1b* berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2022 dan seterusnya.

c. Tahap ketiga, akhir Semester 4 (empat); tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 2.00 (dua koma nol nol) dan program studi melakukan pemanggilan.

d. Tahap keempat, di Semester 6 (enam); tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 2.00 (dua koma nol nol) dan program studi melakukan pemanggilan.

e. Tahap kelima, di Semester 11 (tiga semester sebelum berakhirnya batas masa studi empat belas semester). yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang belum menyelesaikan studi di semester 11 dan program studi melakukan pemanggilan terkait informasi batas studi empat belas semester.

(4) Sistem evaluasi studi pada Program Magister, mencakup tiga tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, akhir Semester 2 (dua); Mahasiswa yang pada akhir semester 2 atau tahun pertama masa studinya mempunyai IPK < 1,50 (satu koma lima nol).

*Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri walaupun masa studinya belum habis. Jika ada pertimbangan khusus, maka Dekan dapat mengajukan dispensasi terhadap pengajuan pengunduran diri mahasiswa yang IPK < 1,50.

Ketentuan pasal 12 ayat 1b* berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2022 dan seterusnya.

b. Tahap kedua, akhir Semester 3 (tiga); tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang mempunyai IPK < 3.00 (dua koma nol nol) dan program studi melakukan pemanggilan.

c. Tahap ketiga, di Semester 5 (tiga semester sebelum berakhir batas masa studi delapan semester), yaitu tahap pemantauan terhadap mahasiswa yang belum menyelesaikan studi di semester 5 dan program studi melakukan pemanggilan terkait informasi batas studi delapan semester.

Pasal 13

(1) Perwalian yang dilakukan dalam rangka pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak akademik dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Fakultas/ Program Studi sesuai dengan proses yang berlaku. Pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak akademik wajib dilakukan oleh semua mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang sedang menunggu Ujian Sidang Tugas Akhir, dan mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir.

(2) Aktivitas perwalian meliputi kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan *soft skill*.

(3) Konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan mahasiswa dapat dilakukan sepanjang waktu setiap semester, dilaksanakan di dalam kampus Universitas Kristen Maranatha, perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

BAB VI
BEBAN STUDI MAHASISWA DAN PENDAFTARAN RENCANA STUDI

Pasal 14

(1) Mahasiswa Baru yang memasuki semester pertama dikenakan beban studi secara paket dimana Mata Kuliah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing. Bagi yang tidak mengambil beban studi sesuai dengan paket harus mendapatkan dispensasi dari Dekan masing-masing Fakultas. Mahasiswa baru dengan beban studi kurang dari paket namun tidak memiliki dispensasi dari Dekan akan tetap dikenakan biaya beban studi sama dengan biaya paket yang berlaku bagi mahasiswa semester Fakultas/Program Studi yang bersangkutan.

(2) Mahasiswa Baru yang lulus Mata Kuliah konversi di program akselerasi jenjang SMA ke Perguruan Tinggi dapat memasuki semester pertama dengan beban studi paket pada Program Studi atau sebanyak banyaknya 24 (dua puluh empat) SKS. Mahasiswa baru yang mengambil 24 (dua puluh empat) SKS wajib membayar selisih jumlah SKS dibanding dengan pengambilan paket Mata Kuliah.

(3) Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

(4) Setiap mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan prestasinya dalam bidang akademik yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(5) Penentuan beban studi yang dapat diambil pada suatu semester dilakukan bersama-sama dengan Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan memperhatikan:
   a. IP/IPK <1,50, jumlah SKS yang dapat diambil 12 SKS;
   b. $1,50 \leq$ IP /IPK $\leq 1,99$, jumlah SKS yang dapat diambil 13-15 SKS;
   c. $2,00 \leq$ IP /IPK $\leq 2,49$, jumlah SKS yang dapat diambil 16-18 SKS;
   d. $2,50 \leq$ IP /IPK $\leq 2,99$, jumlah SKS yang dapat diambil 19-21 SKS;
   e. IP/IPK $\geq$ 3,00, jumlah SKS yang dapat diambil 22 - 24 SKS.

(6) Perubahan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) hanya diselenggarakan apabila:
   a. Fakultas/Program Studi mengubah jumlah kelas Mata Kuliah yang sudah direncanakan sebelumnya;
   b. Ada nilai Mata Kuliah Prasyarat yang belum masuk;
   c. Ada nilai Mata Kuliah yang baru masuk setelah perwalian dilakukan, sehingga IPK dan jumlah SKS yang dapat diambil berubah;
   d. Ada Mata Kuliah yang tidak sesuai dengan rencana studi;
   e. Ada nilai Mata Kuliah yang dinyatakan lulus yang ditempuh melalui Semester Antara;
   f. Mahasiswa yang lulus konversi Mata Kuliah pada program akselerasi dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi.

(7) Penetapan/pemilihan Mata Kuliah yang akan diambil ditentukan dengan memperhatikan:
   a. Prasyarat, diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing;
   b. Jadwal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Perkuliahan dan Praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing;
   c. Adanya pertimbangan khusus dari Dosen Wali dengan seijin Dekan/ Ketua Program Studi.

(8) Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) sebagai hasil dari pembuatan kontrak akademik wajib diperiksa Fakultas/Program Studi masing-masing dan diperiksa kembali oleh mahasiswa. Kelalaian

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

pengambilan atau pemeriksaan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) dengan segala akibatnya menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.

(9) Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sah digunakan sebagai bahan perhitungan biaya studi dan tanda pengenal peserta kuliah/responsi/asistensi/praktikum/ujian.

(10) Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat berbentuk:
   a. Dispensasi beban studi kurang dari 12 (dua belas) SKS (bila memang Mata Kuliah yang ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis atau tidak ada Mata Kuliah yang dapat dikontrak lagi pada semester tersebut) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana.
   b. Dispensasi beban studi melebihi batas yang diijinkan IP/IPK.
   c. Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (untuk mahasiswa baru).

(11) Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada semester sebelumnya tidak diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya sampai masalah keuangan tersebut diselesaikan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam perjanjian khusus antara orang tua/ wali dan mahasiswa dengan Universitas Kristen Maranatha mengenai skema pembayaran yang disepakati bersama.

(12) Jika terdapat ingkar janji yang dilakukan oleh orang tua/wali dan mahasiswa, maka orang tua/wali dan mahasiswa sepakat dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang diatur di bagian keuangan.

(13) Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk kewajiban pembayarannya dan tidak dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali ada perubahan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).

BAB VII
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 15

(1) Kegiatan belajar di dalam Perguruan Tinggi dapat berupa:
   a. Penyampaian teori merupakan program pengajaran yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan tertentu dengan tujuan membina dan mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa.
   b. Praktikum merupakan suatu program pengajaran yang melatih mahasiswa untuk melakukan suatu eksperimen atau percobaan dalam bidang ilmu, seni atau teknologi tertentu.
   c. Penelitian/ riset.
   d. Kegiatan wirausaha.

(2) Untuk program Sarjana, kegiatan belajar dapat dilakukan di luar Perguruan Tinggi yang tujuan pembelajarannya bersentuhan dengan realitas dan mendorong kemitraan strategis, seperti magang/ praktik kerja; asistensi mengajar di dunia pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/ proyek independen; membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik dan pertukaran pelajar dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Rektor.

(3) Untuk program Sarjana, kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat dilakukan mahasiswa maksimal dua semester dengan jumlah SKS per kegiatan adalah 20 SKS per semester.

(4) Untuk program Sarjana, kegiatan pembelajaran antar Program Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha dapat dilakukan mahasiswa maksimal 20 (dua puluh) SKS selama Masa Studi.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Kedua
Responsi/Asistensi/Tutorial

Pasal 16

(1) Kegiatan yang menunjang atau melengkapi perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan terstruktur kuliah maupun praktikum serta dilakukan oleh Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan dan/atau oleh Asisten Dosen.
(2) Kegiatan Responsi/Asistensi/Tutorial dapat berupa:
   a. Diskusi dan pendalaman materi kuliah atau praktikum yang diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa.
   b. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Bagian Ketiga
Cara Pembelajaran

Pasal 17

(1) Pembelajaran dalam bentuk kuliah, asistensi/tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
(2) Pembelajaran menggunakan metode pembelajaran bauran (*blended learning*) yang memadukan pembelajaran tatap muka berbasis *offline* dengan pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran. Persentase akses materi daring setiap saat oleh mahasiswa adalah 30% (tiga puluh persen) - 70% (tujuh puluh sembilan persen).
(3) Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan secara penuh (100%) dengan toleransi ketidakhadiran 25% (dua puluh lima persen) untuk segala bentuk ketidakhadiran. Untuk dapat mengikuti UAS, kehadiran mahasiswa harus minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Kewajiban kehadiran untuk responsi/asistensi/praktikum sesuai dengan peraturan masing-masing Fakultas/Program Studi.
(4) Kehadiran mahasiswa dicatat dan ditindaklanjuti oleh Program Studi.

Bagian Keempat
Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis

Pasal 18

(1) Ujian Akhir Program Studi suatu Program Diploma/Sarjana/Magister, dapat terdiri atas ujian komprehensif atau Ujian Karya Tulis atau Ujian Tesis.
(2) Kegiatan penyusunan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis bertujuan untuk melatih mahasiswa membuat rencana kerja guna mencapai target yang direncanakan, memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan kemampuan yang dimiliki untuk menganalisis juga memberikan saran/masukan, juga melatih mahasiswa menyusun laporan ilmiah.
(3) Ketentuan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, yaitu:

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit yang telah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi dan tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)/ kontrak akademik yang disepakati;
b. Mahasiswa mengajukan permohonan menyusun Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi formulir pengambilan skripsi pada awal semester berjalan;
c. Selama bimbingan Laporan Akhir/ Tugas Akhir/ Tesis berjalan mahasiswa harus selalu aktif terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan penandatanganan berita acara bimbingan;
d. Mahasiswa memilih salah satu topik/materi pokok/bidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis yang tersedia sesuai kompetensinya;
e. Mata Kuliah Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) semester berjalan;
f. Bobot SKS Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing;
g. Masa berlaku Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis meliputi proses Seminar Proposal Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, pembuatan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, Seminar Pra Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis hingga selesainya buku Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis. (Masa berlaku ditentukan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi). Bila masa berlaku sebuah topik Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis sudah terlampaui, maka topik tersebut harus diganti dengan topik yang baru, disertai dengan penggantian Dosen Pembimbing;
h. Kontrak pertama kali untuk Mata Kuliah Laporan Akhir/ Tugas Akhir/Tesis, tidak dapat dilakukan pada Semester Antara, namun untuk kontrak perpanjangan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan pada Semester Antara;
i. Jumlah Dosen Pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (bila diperlukan);
j. Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dinyatakan gugur apabila:
    1. Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang ditentukan;
    2. Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis;
    3. Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis terbukti merupakan hasil plagiarisme atau kecurangan lainnya.
k. Apabila ada keraguan tentang suatu judul Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dan setelah ada pembuktian bahwa Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis tersebut bukan hasil karya tulis mahasiswa yang bersangkutan akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah orang lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat antara Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.

(4) Ketentuan Luaran Tugas Akhir
1. Bentuk luaran tugas akhir mahasiswa diatur dan ditentukan oleh Prodi/ Fakultas. Bentuk luaran dapat berupa artikel riset / artikel pengabdian masyarakat yang dipublikasikan melalui jurnal, prosiding, *book chapter*, atau dalam bentuk luaran lainnya.
2. Untuk luaran jurnal, bukan jurnal yang termasuk ke dalam kategori jurnal/ penerbit yang tidak direkomendasikan oleh Kemendikbudristek, *discontinued* di Scopus, dan/ atau termasuk dalam daftar jurnal/ penerbit yang diragukan. Luaran bentuk prosiding untuk konferensi internasional terindeks scopus disarankan dilakukan pengecekan di *scopus.com*. Hindari *vanity press* untuk buku/ *book chapter*.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

3. Publikasi tugas akhir mahasiswa dengan ketentuan Nama Penulis Pertama: Mahasiswa; dan Nama Penulis Kedua: Dosen Pembimbing. Dosen / mahasiswa dapat menjadi penulis korespondensi.
4. Tempat publikasi dengan level Nasional, misalnya di Jurnal Terakreditasi Nasional SINTA 1-6, Jurnal Nasional ber-ISSN, Prosiding Nasional ber-ISBN, *book chapter* ber-ISBN dan lainnya di skala nasional, tidak perlu diajukan ke LPPM untuk direview.
5. Tempat publikasi dengan Level Internasional, misal Prosiding atau Jurnal Terindeks Scopus dan lainnya, jika dirasa meragukan untuk reputasinya baik jurnal ataupun penerbit, maka Prodi/ Fakultas dapat berdiskusi dengan LPPM terlebih dahulu.

(5) Persyaratan mengikuti Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis
   a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi akademik yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah ditempuh dan lulus, dan lain-lain) juga menyelesaikan kewajiban keuangan;
   b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
   c. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana;
   d. IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Magister.

(6) Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dibuka oleh Dekan atau Ketua Program Studi dan selanjutnya dipimpin oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis mahasiswa yang bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) dosen Penguji dengan kompetensi yang sesuai dengan topik Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis.

(7) Komponen Nilai Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis terdiri atas nilai bimbingan dari dosen Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dari Dosen Penguji.

(8) Bobot nilai untuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dalam menghitung Nilai Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.

(9) Yudisium Program Diploma III, Sarjana dan Magister serta Profesi didasarkan pada IPK. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma III dan Sarjana apabila mahasiswa memperoleh IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol). Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila mahasiswa memperoleh IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dan sebagai penulis utama makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Profesi apabila mahasiswa memperoleh IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB VIII
EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 19

(1) Evaluasi studi mahasiswa merupakan evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum.

(2) Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester, meliputi nilai Mata Kuliah yang diambil mahasiswa selama satu semester. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan jumlah beban studi yang boleh diambil mahasiswa yang bersangkutan.

(3) Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilakukan dengan melibatkan Dosen Wali, dengan bentuk konsultasi dan intervensi intensif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, pada periode perwalian ataupun pada periode lainnya.

(4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh Mata Kuliah dengan jumlah kredit sesuai dengan Program Studi masing-masing, oleh Fakultas dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

a. Evaluasi Hasil Studi Program Diploma dan Sarjana
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana, sebagai berikut:
1. Mencapai IPK ≥ 2,0 (dua koma nol);
2. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
3. Nilai Mata KuliahWajib Umum minimal C.

b. Evaluasi Hasil Studi Program Profesi dan Magister.
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Profesi dan Magister, sebagai berikut:
1. Mencapai IPK ≥ 2,0 (dua koma nol);
2. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
3. Nilai C diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan Program Studi/Fakultas masing-masing.

(5) Dasar penentuan evaluasi keberhasilan studi meliputi komponen UTS, KAT dan UAS dengan pembobotan masing-masing komponen yang ditentukan bersama antara Program Studi dengan dosen Mata Kuliah pengampu, adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT) yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat tugas yang diberikan, kehadiran dan keaktifan dalam responsi, tes kecil dan praktikum;
b. Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik;
c. Ujian Akhir Semester (UAS) yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.

(6) Penilaian yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa dapat dipilih dari 2 (dua) sistem berikut ini:
a. Penilaian Acuan Patokan (PAP, *Criterion Reference Evaluation*)

Nilai Akhir	Huruf Mutu
80 ≤ Nilai Akhir ≤ 100	A
73 ≤ Nilai Akhir < 80	B+
67 ≤ Nilai Akhir < 73	B
61 ≤ Nilai Akhir < 67	C+
55 ≤ Nilai Akhir < 61	C
41 ≤ Nilai Akhir < 55	D
Nilai Akhir < 41	E

b. Penilaian Acuan Normatif (PAN, *Norm Reference Evaluation*)

Nilai Akhir			Huruf Mutu
≥ X + 2 SD			A
X + 1,5 SD	≤ NA <	X + 2 SD	B+
X + SD	≤ NA <	X + 1,5 SD	B
X + 0,5 SD	≤ NA <	X + SD	C+
X – 0,5 SD	≤ NA <	X + 0,5 SD	C
X – 1,5 SD	≤ NA <	X – 0,5 SD	D

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

< X – 1,5 SD	E

Keterangan : jumlah mahasiswa ≥ 30 orang.

X = Rata-rata hitung (*Mean*)

SD = *Standard Deviation* (Simpangan Baku)

c. Apabila mahasiswa mengulang Mata Kuliah, nilai yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan adalah Nilai Akhir tertinggi yang pernah diperolehnya.

Huruf Mutu	Arti	Nilai Bobot
A	Sangat Baik	4,0
B+	Baik Sekali	3,5
B	Baik	3,0
C+	Cukup Baik	2,5
C	Cukup	2,0
D	Kurang	1,0
E	Sangat Kurang	0

d. Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai pengganti nilai yang tertunda karena belum memenuhi standar yang ditentukan antara lain:
   1. Belum mengikuti UTS; atau
   2. Belum mengikuti UAS; atau
   3. Belum melengkapi KAT;
   4. Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas waktu yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi;
   5. Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf mutu T diganti menjadi huruf mutu A, B+, B, C+, C, D atau E;
   6. Batas waktu pemenuhan persyaratan dimaksud diberikan dalam kurun waktu tidak melebihi waktu penarikan data pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD DIKTI).

(7) Perubahan nilai dimungkinkan bila mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas/Program Studi. Perubahan nilai diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi. Bila lebih dari 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi, maka perubahan nilai baru dapat dilakukan bila ada persetujuan dari Wakil Rektor (bidang Akademik), dan belum melampaui waktu penarikan data pelaporan PD DIKTI.

BAB IX
INDEKS PRESTASI

Pasal 20

(1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh dan SKS Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil dalam satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma, yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

$$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

dimana:

K	=	Bobot Kredit masing-masing Mata Kuliah (SKS)
N	=	Nilai Bobot masing-masing Mata Kuliah yaitu: A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
∑K	=	Jumlah kredit Mata Kuliah (SKS) yang diambil pada semester yang bersangkutan.

(2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh dan SKS Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil yang telah ditempuh dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{n} (K_i . N_i)}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

dimana:

$\sum K_i$	=	Jumlah SKS keseluruhan Mata Kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n
K_i	=	SKS keseluruhan Mata Kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n
N_i	=	Nilai bobot masing-masing Mata Kuliah yang diambil sejak semester pertama hingga semester ke n.

BAB X
KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN

Pasal 21

(1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister berhak menyandang gelar Diploma/Sarjana/Profesi/Master apabila:
   a. Telah menyelesaikan lengkap seluruh Mata Kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi;
   b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha;
   c. Untuk program Diploma III dan Sarjana, IPK minimal yang diperoleh ≥ 2.00 tanpa nilai dengan huruf mutu D dan E;
   d. Untuk Program Profesi dan Magister, IPK minimal yang diperoleh ≥ 3.00 tanpa nilai dengan huruf mutu D dan E. Jumlah nilai C yang tertera pada transkrip nilai diatur dengan peraturan/kebijakan Program Studi/Fakultas masing-masing;

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

e. Telah memenuhi semua persyaratan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha;
f. Telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.

(2) Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma III dan Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol);
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

(3) Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi dan Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima);
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

(4) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) ditentukan juga dengan memerhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (n = masa studi sesuai kurikulum) ditambah:
a. 2 (Dua) semester untuk Program Diploma-III,
b. 2 (Dua) semester untuk Program Sarjana,
c. 1 (Satu) semester untuk Program Profesi,
d. 1 (Satu) semester untuk Program Magister.

(5) Untuk mahasiswa pindahan, baik antar Fakultas/Program Studi di Universitas Kristen Maranatha ataupun dari luar Universitas Kristen Maranatha, lama masa studi untuk penentuan predikat kelulusan dihitung dengan cara menjumlahkan masa studi di Universitas Kristen Maranatha dan masa studi di Perguruan Tinggi asal.

(6) Lulusan Universitas Kristen Maranatha berhak menyandang gelar akademik dan sebutan:
a. Ahli Madya untuk Program Studi Diploma III;
b. Sarjana untuk Program Sarjana;
c. Master untuk Program Magister;
d. Dokter/Dokter Gigi/Psikolog untuk Program Profesi;
e. Gelar akademik untuk masing-masing Fakultas didasarkan pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGHENTIAN STUDI & STATUS TANPA KABAR

Pasal 22

(1) Penghentian Studi Sementara adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan hal-hal tertentu. Penghentian Studi Sementara dibagi menjadi:

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

a. Status Mahasiswa Cuti diberikan pada mahasiswa yang secara prosedural mengajukan cuti dan disetujui oleh Dekan. Cuti ini harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perwalian dimulai.
b. Mahasiswa berhak menyampaikan permohonan cuti setelah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut di Universitas Kristen Maranatha.
c. Cuti diberikan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut dan total 4 (empat) semester selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Kristen Maranatha.
d. Mahasiswa yang sedang cuti berstatus tidak aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
e. Penghentian Studi Sementara tidak diberlakukan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut). Untuk Penghentian Studi Sementara yang disebabkan oleh pemberian sanksi akademik akibat pelanggaran ketentuan Universitas Kristen Maranatha, jangka waktu sanksi akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

(2) Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana;
b. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas;
c. Mahasiswa akan mendapatkan Surat Keputusan Penghentian Studi Tetap yang ditandatangani Rektor dan mendapatkan Transkrip Nilai.

Pasal 23
Kriteria Mahasiswa Status Tanpa Kabar

(1) Status Tanpa Kabar (1 kali). Mahasiswa tidak melakukan perwalian, tidak dapat dihubungi, dan telah dikirimi surat tetapi tidak ada respon.
(2) Status Tanpa Kabar (2 kali). Mahasiswa tidak melakukan perwalian berturut turut 2 (dua) semester; tidak dapat dihubungi, telah dikirimi surat peringatan 1, 2 dan 3 tetapi tidak ada respon.
(3) Status Tanpa Kabar (3 kali). Mahasiswa tidak melakukan perwalian berturut turut 3 (tiga) semester, dan telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XII
KRITERIA PENGUNDURAN DIRI, STATUS PENGUNDURAN DIRI & STATUS TIDAK MENYELESAIKAN STUDI

Pasal 24

(1) Kriteria Pengunduran diri terdiri dari:
a. Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke Fakultas/ Program Studi yang diketahui oleh orang tua atau wali mahasiswa, dengan berbagai alasan:
a.1. Pindah Program Studi lain di Universitas Kristen Maranatha,
a.2. Pindah ke Perguruan Tinggi/Universitas lain,
a.3. Tidak mampu menyelesaikan studi hingga batas waktu yang ditentukan (sesuai Pasal 11),
a.4. Tidak ingin melanjutkan studi,
a.5. Telah berstatus Tanpa Kabar 3 kali (3x),
a.6. Tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang disyaratkan oleh Fakultas.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

b. Mahasiswa yang di semester pertama tidak mengikuti perkuliahan (Tanpa Kabar) selama 3 (tiga) minggu pertama berturut-turut pada seluruh Mata Kuliah yang seharusnya ditempuh.

(2) Mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran diri dengan berbagai alasan di atas (Ayat 1a; a1-a6), akan mendapat Surat Keterangan Pengunduran Diri dari Universitas yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset dan mendapatkan Transkrip Nilai (Mahasiswa Berstatus Pengunduran Diri);

(3) Mahasiswa yang berstatus Tanpa Kabar 3 (tiga) kali (3x) dan atau tidak mampu menyelesaikan studi hingga batas waktu yang ditentukan (sesuai Pasal 11), tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang disyaratkan oleh Fakultas, akan tetapi tidak mengajukan surat permohonan pengunduran diri, maka mahasiswa akan mendapatkan transkrip nilai dan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai:

a. Mahasiswa Status Mengundurkan Diri (untuk Mahasiswa angkatan ≥ 2020);
b. Mahasiswa Status Tidak Menyelesaikan Studi (untuk mahasiswa angkatan < 2020).

BAB XIII
PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 25

(1) Perpindahan Mahasiswa antar Fakultas/Program Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha diatur dengan mempertimbangkan:

a. Mahasiswa di Program Diploma III dan Program Sarjana, pada semester I sampai dengan semester II tidak diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di Universitas Kristen Maranatha.
b. Pelaksanaan perpindahan Mahasiswa di Program Diploma III dan Program Sarjana hanya dapat dilakukan pada setiap awal Tahun Akademik (semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
c. Mahasiswa Program Magister dan Program Profesi diperkenankan pindah Program Studi di semester II (dua) dan mendapatkan NRP baru, akan tetapi studi di semester I yang telah dijalani tetap diperhitungkan di dalam perhitungan masa studi.
d. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen Maranatha. Dan wajib mengikuti Ujian Saringan Masuk untuk jenis tes serta persyaratan yang berbeda dari Fakultas/Program Studi asal.
e. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah antar Fakultas/Program Studi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset;
f. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju dan dilakukan pada semester pertama mahasiswa diterima di Fakultas/Program Studi baru;
g. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai Tahun Akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju;
h. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap awal Tahun Akademik melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai;

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

i. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus;
j. Perpindahan studi mahasiswa tidak berlaku untuk mahasiswa yang telah melewati batas studi di Universitas Kristen Maranatha.

(2) Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain di dalam negeri diatur dengan mempertimbangkan:
a. Status akreditasi Jurusan/Program Studi Perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya sama status akreditasinya dengan Program Studi di Universitas Kristen Maranatha;
b. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
c. Pemohon wajib mengikuti Ujian Saringan Masuk;
d. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Program Studi yang dituju;
e. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai Tahun Akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju;
f. Perpindahan mahasiswa dilengkapi dengan surat pengantar perpindahan dari Perguruan Tinggi asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal Tahun Akademik (semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai;
h. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

(3) Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur dengan mempertimbangkan:
a. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar negeri telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Tinggi di Indonesia;
b. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
c. Mahasiswa pindahan dari luar negeri diperlakukan sama seperti mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan melengkapi semua persyaratan yang berlaku;
d. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

(4) Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan Universitas Kristen Maranatha, yaitu:
a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan transkrip akademik;
b. Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Saringan Masuk;
c. Rektor melalui Wakil Rektor bidang terkait meminta pertimbangan kepada Fakultas/Program Studi yang dituju;
d. Fakultas/Program Studi memberi pertimbangan atas permohonan mahasiswa dan meneruskan kembali ke Rektor melalui Wakil Rektor bidang terkait;
e. Rektor melalui Wakil Rektor bidang terkait akan memberikan keputusan kepada yang bersangkutan;
f. Rektor melalui Wakil Rektor bidang terkait mendidisposisikan surat permohonan ke Direktur bidang terkait untuk dibalas sesuai disposisi;
g. Direktur bidang terkait membalas surat permohonan yang bersangkutan yang ditandatangani Wakil Rektor bidang terkait;

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

h. Jika disetujui, mahasiswa melakukan pengisian data *online* di Direktorat bidang terkait;
i. Mahasiswa melunasi kewajiban keuangan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang belaku;
j. Mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa pindahan;
k. Mahasiswa menyerahkan kelengkapan daftar ulang;
l. Mahasiswa melakukan transfer/konversi nilai di Fakultas/Program Studi dan dilakukan sebelum mahasiswa menjalani kuliah di semester pertama.

BAB XIV
TATA TERTIB DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK & NON AKADEMIK

Bagian Kesatu
Prinsip dan Tujuan Penjatuhan Sanksi

Pasal 26

(1) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa harus memperhatikan prinsip keadilan.
(2) Penjatuhan sanksi dilakukan berlandaskan nilai-nilai *NHK ICE* yang dianut di lingkungan Universitas Kristen Maranatha
(3) Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, di mana sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak menimbulkan dampak negatif atau kerugian (termasuk berkenaan dengan konsekuensi keuangan) yang bernilai tinggi.
(4) Penjatuhan sanksi bertujuan untuk membina dan mendidik mahasiswa

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 27

(1) Mahasiswa wajib:
   a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Mentaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas.
   c. Mentaati kode etik / aturan tentang tata krama mahasiswa yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas
   d. Mentaati janji mahasiswa yang diucapkan pada saat pelantikan mahasiswa baru
   e. Menjaga nama baik Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas
   f. Melaksanakan perwalian dan pendaftaran rencana studi setiap semester sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi
   g. Memenuhi jumlah SKS lulus pada masa studi yang telah ditetapkan
   h. Memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif lainnya
   i. Mentaati tata tertib perkuliahan, pelaksanaan praktikum, ujian, sidang dan tata tertib kegiatan akademik lainnya.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Ketiga
Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 28

(1) Mahasiswa dilarang:
   a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan dan / atau mengganggu ketertiban umum.
   b. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha dan / atau Fakultas.
   c. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal di lingkungan kampus.
   d. Melakukan tindakan yang termasuk dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan/ atau minuman keras.
   e. Merokok dilingkungan kampus.
   f. Membawa senjata tajam dan / atau benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya.
   g. Membuat atau menggunakan surat-surat palsu, menggunakan informasi dan / atau data palsu dalam rangka memperoleh pelayanan akademik.
   h. Merusak atau menghilangkan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.
   i. Melakukan kecurangan dalam pengerjaan tugas dan / atau ujian.
   j. Melakukan kecurangan dalam pengisian daftar hadir perkuliahan / responsi / asistensi/ praktikum / kegiatan akademik lainnya.

Bagian Keempat
Kategori Pelanggaran

Pasal 29

(1) Pelanggaran kategori 1, yaitu:
   a. Melakukan kecurangan dalam pengerjaan tugas / ujian.
   b. Melakukan kecurangan dalam pengisian daftar hadir perkuliahan / responsi / asistensi/ praktikum / kegiatan akademik lainnya.
   c. Karena kelalaian, mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus dalam tingkat kerusakan ringan.
   d. Karena kelalaian, mengakibatkan hilangnya barang / inventaris / fasilitas kampus.
(2) Pelanggaran kategori 2, yaitu:
   a. Melakukan pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
   b. Tertangkap tangan merokok dilingkungan kampus.
   c. Melakukan penjokian dalam ujian.
   d. Membawa senjata tajam dan / atau benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya.
   e. Membuat atau menggunakan surat-surat palsu, menggunakan informasi dan / atau data palsu dalam rangka memperoleh pelayanan akademik.
(3) Pelanggaran kategori 3, yaitu:
   a. Melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.
   b. Melakukan kekerasan fisik dan / atau verbal di lingkungan kampus.
   c. Melakukan pelanggaran kesusilaan.
   d. Melakukan tindakan yang termasuk dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan/ atau minuman keras.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

e. Dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan barang / inventaris / fasilitas kampus.

(4) Pelanggaran ketentuan administratif yaitu pelanggaran terkait dengan kewajiban melakukan perwalian / kontrak studi sesuai jadwal yang ditentukan, dan pelanggaran kewajiban keuangan.

Bagian Kelima
Kategori dan Jenis Sanksi

Pasal 30

(1) Atas pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi administratif.

(2) Sanksi akademik dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran akademik dengan tingkatan:
   a. Untuk pelanggaran kategori 1, dapat dikenai sanksi:
      1. Teguran Lisan;
      2. Teguran Tertulis / Surat Peringatan;
      3. Pemberian nilai 0 pada salah satu komponen nilai KAT/UTS/UAS;
      4. Pemberian nilai E pada satu Mata Kuliah.
   b. Untuk pelanggaran kategori 2, dapat dikenai sanksi:
      1. Teguran Tertulis / Surat Peringatan;
      2. Pemberian nilai E pada beberapa Mata Kuliah;
      3. Pengguguran nilai Mata Kuliah dalam satu semester.
   c. Untuk pelanggaran kategori 3, dapat dikenai sanksi:
      1. *Skorsing* / Pemutusan Studi Sementara;
      2. Pemutusan Studi Tetap / *Dropout.*

(3) Sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran kewajiban administrasi. Sanksi administratif berupa:
   a. Penolakan untuk memperoleh pelayanan administrasi;
   b. Diberikan status sebagai mahasiswa tanpa kabar;
   c. Denda atas keterlambatan pelunasan kewajiban keuangan.

(4) Sanksi ganti rugi atas terjadinya kehilangan / kerusakan fasilitas milik Universitas / Fakultas.

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 31

(1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran, di samping memperoleh sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30, dapat diikutsertakan dalam program pembinaan dalam bentuk:
   a. Mendapatkan layanan konseling dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
   b. Mendapatkan pembinaan kerohanian dari Badan Pelayanan Kerohanian.

(2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset berkoordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dan/atau Badan Pelayanan Kerohanian untuk pelaksanaan program pembinaan bagi mahasiswa tersebut.

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Bagian Ketujuh
Prosedur Penjatuhan Sanksi

Pasal 32

(1) Sanksi dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(2) Sanksi dapat diberikan oleh Rektor atau Dekan.
(3) Sebelum dilakukan penjatuhan sanksi, pihak mahasiswa harus didengar keterangannya, dan proses mendengar keterangan mahasiswa tersebut dituangkan dalam berita acara.
(4) Sanksi dijatuhkan berdasarkan adanya bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.
(5) Pengenaan sanksi oleh Dekan dilakukan dengan Penerbitan Surat Keputusan Dekan.
(6) Pengenaan sanksi oleh Rektor dilakukan dengan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.
(7) Salinan Surat Keputusan diserahkan pada:
    a. Mahasiswa yang bersangkutan,
    b. Orang Tua Mahasiswa,
    c. Ketua Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik,
    d. Dosen Wali mahasiswa.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Penyampaian Keberatan

Pasal 33

(1) Jika terdapat keberatan dari mahasiswa yang dikenai sanksi, maka mahasiswa harus menempuh prosedur sebagai berikut:
    a. Mahasiswa membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Dekan/Rektor, yang memuat alasan keberatan atas penjatuhan sanksi.
    b. Dekan / Rektor menerima surat keberatan dan menyelenggarakan rapat dengan Pejabat / Perwakilan Direktorat / Dosen / Dosen Wali atau pihak terkait lainnya perihal kemungkinan adanya kekeliruan dalam penjatuhan sanksi.
    c. Keputusan rapat dapat menyatakan keberatan dari mahasiswa diterima atau ditolak.
    d. Dalam hal keberatan dari mahasiswa dinyatakan diterima, dilaksanakan proses pemanggilan mahasiswa oleh Dekan untuk penetapan pencabutan atau revisi sanksi.
    e. Dalam hal keberatan dari mahasiswa dinyatakan ditolak, keputusan dalam SK Rektor atau SK Dekan tentang penjatuhan sanksi, dapat dilaksanakan.

Bagian Kesembilan
Lain-Lain

Pasal 34

(1) Dekan dapat menetapkan Surat Keputusan sebagai pelaksana dari Peraturan Rektor ini, sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Terhadap perbuatan-perbuatan yang belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Rektor ini, namun secara nyata perbuatan tersebut menimbulkan dampak/ akibat negatif, maka dapat dikenai sanksi dengan

UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

memperhatikan prinsip-prinsip dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tentang jenis pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 35

(1) Setiap Fakultas/Program Studi dapat menetapkan peraturan akademik yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan.
(2) Peraturan akademik yang ditetapkan Fakultas/Program Studi tidak menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Akademik ini dan atas persetujuan Rektor dan Wakil Rektor terkait.
(3) Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 007/SK/AK/UKM/II/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(4) Apabila terdapat peraturan akademik yang ditetapkan Fakultas/Program Studi bertentangan dengan Surat Keputusan ini maka peraturan akademik tersebut dinyatakan tidak berlaku.
(5) Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
(6) Peraturan ini berlaku **mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 April 2022

REKTOR,

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG REKTOR

Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.